

Pergeseran Tatanan Sosial dan Relevansi Sadd Zari'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam

Hanin Yumna^{1*}, Maya Nur Alfiani², Kinanti Ruhamma Furqan³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, Indonesia

³ Universitas Islam Selangor, Malaysia

*Corresponding author: haninyumna.hwiq@gmail.com

Abstract

This article discusses the concept of sadd zari'ah as one of the important methods in the establishment of Islamic law that is oriented towards the prevention of mistrust and the protection of benefits. In the contemporary social context, the changing times present various new problems that were not found during the time of the Prophet PBUH, such as modern economic issues, technological developments, and the dynamics of the Muslim family. This research uses a qualitative method with a library research approach through the study of literature in the form of books, books, journals, and relevant scientific works. The results of the study show that sadd zari'ah has a strong normative basis in the Qur'an, sunnah, fiqh rules, and legal logic. Its implementation can be found in various fields, ranging from worship (such as blood donation during fasting), muamalah (such as MLM practices, usury, and e-commerce), to contemporary issues such as cloning, artificial insemination, and other social problems. However, its application requires certain limitations and conditions to remain in harmony with maqāsid al-syari'ah. Thus, sadd zari'ah not only serves as a preventive method, but also as a dynamic instrument capable of maintaining the relevance of Islamic law in the face of modern-day challenges. These findings affirm the importance of sadd zari'ah as a methodological framework for updating Islamic law without abandoning sharia principle.

Keywords

Sadd Zari'ah;
Maqāsid Shari'ah;
Islamic Law.

Abstrak

Artikel ini membahas konsep sadd zari'ah sebagai salah satu metode penting dalam penetapan hukum Islam yang berorientasi pada pencegahan kemafsadatan dan penjagaan kemaslahatan. Dalam konteks sosial kontemporer, perubahan zaman menghadirkan berbagai problematika baru yang tidak dijumpai pada masa Rasulullah SAW, seperti isu ekonomi modern, perkembangan teknologi, serta dinamika keluarga Muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui kajian literatur berupa kitab, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sadd zari'ah memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, sunnah, kaidah fiqh, dan logika hukum. Implementasinya dapat ditemukan dalam berbagai bidang, mulai dari ibadah (misalnya donor darah saat berpuasa), muamalah (seperti praktik MLM, riba, dan e-commerce), hingga isu-isu kontemporer seperti kloning, inseminasi buatan, serta problematika sosial lainnya. Meskipun demikian, penerapannya memerlukan batasan dan syarat tertentu agar tetap selaras dengan maqāsid al-syari'ah. Dengan demikian, sadd zari'ah tidak hanya berfungsi sebagai metode preventif, tetapi juga sebagai instrumen dinamis yang mampu menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern. Temuan ini menegaskan pentingnya sadd zari'ah sebagai kerangka metodologis untuk memperbarui hukum Islam tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

Kata kunci:

Sadd Zari'ah;
Maqāsid
Shari'ah;
Hukum Islam.

Pendahuluan

Pada era modern ini banyak sekali terjadi perubahan, perkembangan, maupun dinamika kehidupan yang berbeda dengan masa Rasulullah SAW. Tentu, dengan berubahnya zaman tersebut mengakibatkan perubahan pula terhadap eksistensi hukum yang mana tidak jarang ditemukan bahwa problematika saat ini berbeda bahkan tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Hal tersebut membuka ruang terhadap para mujtahid untuk melakukan ijtihad dalam menentukan hukum terhadap suatu problematika tertentu. Selain itu, era modern juga ditemukan berbagai rekayasa-rekayasa hukum serta upaya untuk melegalkan hal-hal yang dilarang, hal ini mungkin terjadi jika tidak diantisipasi.¹

Islam sebagai agama sempurna yang tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga aspek kehidupan manusia lainnya, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu para pakar hukum Islam harus memiliki dalil untuk menjawab persoalan umat, terutama problematika kontemporer. Dalam mengatur berbagai aspek kehidupan tersebut, para ulama Islam mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah, namun tetap berlandaskan pada *maqāṣid syari'ah*.²

Hasil dari ijtima' para ulama tersebut akhirnya Islam memiliki seperangkat aturan dan metode yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam berbuat. Salah satu metode penting dalam menetapkan hukum Islam adalah *sadd ḥarī'ah*. *Sadd ḥarī'ah* didefinisikan sebagai upaya untuk menutup segala celah yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan yang menimbulkan mafsadat. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perbuatan manusia yang sudah dilakukan, tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia, melainkan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.³ Penggunaan *sadd ḥarī'ah* sebagai metode penetapan hukum Islam tentu tidak terlepas dengan adanya perubahan waktu, tempat, dan kondisi umat. Setidaknya, *sadd ḥarī'ah* dapat digunakan sebagai alat untuk mengantisipasi bentuk rekayasa hukum, sehingga bisa memberikan respon dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada.

Adapun penelitian tentang *sadd ḥarī'ah* telah banyak dilakukan, seperti artikel yang ditulis oleh Muhamad Takhim berjudul "Saddu al-Ḥarī'ah Dalam Muamalah Islam," yang membahas tentang *sadd ḥarī'ah* sebagai salah satu metode istinbat hukum Islam. Kemudian artikel yang ditulis oleh Hifdhotul Munawaroh berjudul "*Sadd*

¹ Risky Alamsyah et al., "Tantangan Modernisasi Hukum Dalam Era Kontemporer," *Maliki Interdisciplinary Journal* 3 (2025): 276.

² Perkembangan Ijtihad, Pada Masa, and Modern Di, "Perkembangan Ijtihad Pada Masa Modern Di Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2025): 125, <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v7i1.3644>.

³ Muhamad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020): 19, <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

ẓarī'ah dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer.”⁴ Berbeda dengan penulis yang tidak hanya fokus mengkaji *sadd ẓarī'ah* dari segi metode instinbat hukum dan pengaplikasiannya dalam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer saja, tetapi penulis mengkaji lebih kompleks mekanisme *sadd ẓarī'ah* termasuk problematika yang dihadapi oleh pendekatan ini beserta kontribusi dan implementasinya.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan diatas serta minimnya pembahasan mendalam tentang *sadd ẓarī'ah*, maka sangat penting untuk mengkaji lebih dalam seputar teori tentang *sadd ẓarī'ah* yang termasuk di dalamnya pengertian, ruang lingkup, urgensi, kontribusi, beserta implementasinya dalam problematika kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* (penelitian kepustakaan) untuk menganalisis relevansi konsep *Sadd Ẓarī'ah* sebagai metode penetapan hukum Islam. Metode analisis data yang diterapkan adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menafsirkan dan menguji doktrin hukum Islam agar dapat menjawab problematika kontemporer yang timbul akibat perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika ekonomi modern. Penelitian ini secara fundamental berorientasi pada pencegahan *mafsadat* (kerusakan) dan penjagaan *maslahat* (kebaikan) dengan menutup segala jalan (*ẓarī'ah*) yang berpotensi membawa pada perbuatan haram.

Strategi pengumpulan data difokuskan pada penelaahan literatur *fiqh* dan *ushul fiqh*. Kajian literatur ini digunakan untuk membangun dasar normative *Sadd Ẓarī'ah*, yang bersandar pada Al-Qur'an (seperti larangan mengentakkan kaki), Sunnah (larangan mencela orang tua orang lain), dan dua kaidah *fiqh* sentral: "Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya" dan "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan". Kualitas analisis dijaga ketat melalui syarat-syarat penerapan *Sadd Ẓarī'ah* yang esensial, yaitu bahwa *mafsadat* yang ditimbulkan harus jelas dan lebih besar daripada *maslahatnya*, serta tidak boleh bertentangan dengan *Maqāṣid Syarī'ah* (tujuan dasar syariat).

Melalui kerangka analitis yang ketat tersebut, penelitian ini mengidentifikasi implementasi *Sadd Ẓarī'ah* yang fleksibel dalam berbagai bidang, termasuk ibadah (seperti larangan donor darah saat puasa wajib), *muamalah* (seperti praktik Multi-Level Marketing/MLM, riba, dan *e-commerce*), hingga isu-isu kontemporer lain seperti kloning dan perceraian di luar pengadilan. Penerapan pada kasus-kasus ini menunjukkan kontribusi *Sadd Ẓarī'ah* sebagai instrumen dinamis dan preventif yang mampu memperbarui hukum Islam dan mempertahankan relevansinya dalam

⁴ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 137, <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

menghadapi tantangan zaman modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Teori Sadd Zarī'ah

Sadd zarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *zarī'ah*. Kata *sadd* berarti penghalang, hambatan, atau sumbatan.⁵ Sedangkan *zarī'ah* berarti media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang halal maupun yang haram.⁶ Jika dipahami pengertian *zarī'ah* secara bahasa mengandung konotasi yang netral, tetapi karena terdapat kata *sadd* yang disandarkan kepada *zarī'ah* maka maknanya ialah menghambat atau menghalangi semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.

Salah satu tujuan penetapan hukum secara *sadd zarī'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan. Untuk mencapai tujuan ini syari'at menetapkan perintah dan larangan. Dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan itu ada yang dapat dikerjakan secara langsung ada pula yang tidak dikerjakan secara langsung, seperti dalam kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia tiada lain menjadi wajib pula".⁷

Seperti kewajiban melaksanakan shalat, seseorang baru bisa melaksanakan shalat apabila sudah belajar tata cara sholat. Dalam hal ini belajar shalat itu sendiri hukumnya tidaklah wajib, tetapi karena ia menentukan apakah kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak, maka hukum belajar shalat menjadi wajib sebagaimana hukum shalat itu sendiri. Sama halnya dengan larangan, misalnya menjual anggur pada dasarnya adalah boleh, karena anggur adalah jenis buah-buahan yang halal untuk dimakan. Akan tetapi menjual anggur kepada orang yang mengolanya menjadi minuman keras menjadi terlarang.

Dasar hukum *sadd zarī'ah*, dalam al-qur'an termaktub dalam QS. An-Nur ayat 31

وَلَا يَصْرِيحْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ⁸.

"Dan janganlah mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan."

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya wanita menghentakkan kaki waktu berjalan sehingga terdengar terdengar gemerincingan gelang kakinya tidaklah dilarang, tetapi karena perbuatan itu akan menarik laki-laki unntuk mengajaknya

⁵ Muin Umar et al., *Ushul Fiqh I*, ed. Abduh Malik Peunoh Daly, kedua (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1986), 159.

⁶ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet.2 (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011), hlm. 236.

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Cet. 1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 171.

⁸ QS. An-Nur/24: 31

berbuat zina, maka perbuatan itu menjadi dilarang sebagai usaha untuk menutup pintu yang menuju kearah perbuatan zina.

Sementara dalam hadis juga terdapat landasan hukumnya sebagaimana berikut

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. (متفق عليه).⁹

"Dari Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela (menghina) kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya: "wahai rasulullah apakah mungkin seseorang itu mecela kedua orang tuanya? Rasulullah Menjawab: ya, tentu, yaitu ketika dia mencaci (menghina) bapak seseorang, maka orang tersebut ganti mencaci bapaknya. Ketika ia mencaci ibu seseorang, maka orang tersebut ganti mencaci ibunya."

Didasarkan pada hadis ini, dapat disimpulkan bahwa larangan mencaci orang tua orang lain adalah upaya untuk melindungi diri sendiri serta menjauhkan atau menghindari sebab, yang berarti orang lain tidak boleh mencaci atau menghina orang tuanya.

Sementara dalam kaidah fiqh terdapat dua kaidah, yakni

كُلُّ مَا آدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya".¹⁰

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Sadd żarī'ah menjadikan kaidah-kaidah diatas sebagai sandaran, karena kaidah-kaidah fiqh diatas bisa mencakup banyak masalah fiqh dibawahnya termasuk masalah yang memiliki unsur maslahat dan mafsadat.

Berdasarkan logika ketika seseorang membolehkan sesuatu, maka ia membolehkan juga segala perantara yang akan mengantarkan kepada hal tersebut, begitupun sebaliknya. Hal ini selaras dengan pendapat Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Muqi'in, beliau mengungkapkan bahwasanya tatkala Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan segala perantaranya, apabila membolehkan perantaranya tentu saja hal ini bertentangan dengan keharaman hal tersebut.¹¹

Sebagai contohnya apabila seorang dokter yang mengobati seorang pasien, ia pasti akan melarang pasien melakukan segala sesuatu yang dapat membuat penyakitnya kambuh lagi, sebab tatkala dokter membolehkan dan tidak melarangnya maka sia-sia dokter tersebut mengobati sang pasien.

⁹ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hujaj Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, edisi Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, (Kairo: 'Isa Al-Babi Al-Halbi, 1955 M), juz 3, hlm 92, nomor hadis 90.

¹⁰ Haroen, *Ushul Fiqih*, hlm. 172.

¹¹ Muhlil Musolin, "Sadd Adz-Dzarâi': Konsep Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam," *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-05>.

Ruang Lingkup Sadd Zari'ah

Sadd zari'ah merupakan salah satu alat atau metode yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam, penggunaannya sangatlah fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Meski begitu dibutuhkan ruang lingkup dan beberapa batasan dalam menerapkan *sadd zari'ah* agar tidak keluar dari tujuan maqāsid syariah. Ruang lingkup *sadd zari'ah* sendiri memiliki peran yang penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, dengan menentukan batasan-batasan yang jelas ruang lingkup membantu memfokuskan dan memperjelas tujuan *sadd zari'ah* yang spesifik dan terukur secara efektif dan efisien sehingga menghindari sumber daya pada hal-hal yang tidak relevan.

Dengan melihat penjelasan diatas ruang lingkup *sadd zari'ah* sebagai metode pendekatan dalam studi Islam memiliki cakupan yang sangat luas dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan dalam bidang ibadah dan muamalah.

Dalam menyelesaikan suatu masalah yang masuk pada golongan bidang-bidang yang sudah disebutkan tidak serta merta dapat langsung dikategorikan dan diselesaikan menggunakan pendekatan *sadd zari'ah*, melainkan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar masalah atau perbuatan tersebut bisa tercakup di dalamnya. Pada pembahasan ini penulis ingin menyajikan beberapa syarat *sadd zari'ah* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, diantaranya adalah: ¹²

1. Mafsadat yang akan timbul dari perkara yang mubah itu benar-benar jelas dan mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Allah SWT membuat syariat tidak bertujuan untuk membebani umat manusia dengan kewajiban yang tidak mengandung maslahat, jika ada mafsadat yang ditimbulkan maka kewajiban tersebut akan gugur.
2. Kaidah *sadd zari'ah* tidak boleh bertentangan dengan nas syarak, secara syariat dan secara akal sehat tidak boleh mengedepankan dalil-dalil yang bertentangan diatas dalil-dalil yang sudah disepakati oleh ulama.
3. Tidak boleh bertentangan dengan maqāsid syariah, tujuan dasar diturunkannya hukum syariat yaitu segala perintah Allah selalu membawa maslahat sementara semua larangan-Nya demi menjaga umat manusia agar tidak jatuh pada kerusakan. Penerapan *sadd zari'ah* tidak boleh keluar dari tujuan dasar diturunkannya syari'ah, jika tidak justru akan membawa mafsadat bagi umat manusia.
4. Tidak menggugurkan hak yang telah ditetapkan oleh syariat. Hak dalam Islam merupakan anugerah Tuhan yang dapat diketahui melalui dalil-dalil dalam nas syariat, meski demikian Islam tetap memberikan batasan seseorang dalam menggunakan hak miliknya, oleh karena itu tidak diperkenankan menggunakan hak jika dapat berakibat pada timbulnya mafsadat.

¹² Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*, Cet.1 (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), hlm. 67.

Ketetapan hukum yang dihasilkan *sadd żarī'ah* tidak menjurus pada keterbelakangan dan kemunduran umat. Efektifitas suatu hukum dalam membangun suatu tatanan masyarakat sangat berkaitan erat dengan sarana yang digunakan. Suatu sarana diperbolehkan jika menjurus pada tujuan yang dapat membawa maslahat umat dan dilarang jika berdampak pada mafsadat. Apabila suatu perbuatan tidak mengandung maslahat atau malah menggugurkan maslahat lain yang lebih penting atau mengakibatkan mafsadat yang lebih besar, maka sarana yang digunakan harus dilarang.

Pembagian Sadd Żarī'ah

Terdapat dua macam pembagian *sadd żarī'ah* yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, yaitu: *sadd żarī'ah* ditinjau dari segi kualitas kemafsadatannya dan *sadd żarī'ah* ditinjau dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan.¹³

Sadd żarī'ah ditinjau dari segi kualitas kemafsadatannya. Menurut Imam al-Syatibi jika dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya, *sadd żarī'ah* dibagi menjadi empat macam:¹⁴ *pertama*, Hal-hal yang pasti mengantarkan kepada kemafsadatan (*al-muḥarramāt al-qat'īyyah*). Misalnya seseorang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahuinya. Mafsadat dari perbuatan ini sudah pasti, keesokan harinya pemilik rumah akan terjatuh kedalam sumur tersebut. *Kedua*, Hal-hal yang kemungkinan besar mengantarkan kepada kemafsadatan (*al-muḥarramāt al-gālibah*). Contohnya menjual anggur kepada produsen minuman keras, perbuatan ini dilarang berdasarkan dugaan keras karena sangat mungkin anggur yang dijual itu akan diproses menjadi minuman keras sehingga hal ini bisa membawa kepada kemafsadatan. *Ketiga*, Hal-hal yang jarang menyebabkan mafsadat. Seperti menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberi mudarat atau menjual sejenis makanan yang biasanya tidak memberi mudarat kepada orang yang memakannya. Hukum asli dari perbuatan-perbuatan ini adalah mubah (boleh) hanya saja hukumnya dilarang apabila perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan, sedangkan dalam kasus-kasus ini jarang sekali terjadi. *Keempat*, Hal-hal yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung maslahat, tetapi dampak mafsadatnya lazim terjadi di masyarakat. Misalnya jual beli dengan sistem angsuran atau jual beli dengan sistem kredit.

Sadd żarī'ah ditinjau dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan. Ditinjau berdasarkan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah membaginya menjadi empat macam:¹⁵ *Pertama*, perbuatan yang sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan. Seperti minum minuman keras yang membawa pada kerusakan akal. *Kedua*, perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi bertujuan untuk suatu kemafsadatan. Contohnya nikah tahlil, akad nikahnya halal dan diperbolehkan tetapi tujuan dari pernikahan tersebut untuk hal yang diharamkan yaitu nikah muhalil yang berakibat pada kemafsadatan. Contoh lainnya seperti akad jual beli yang bertujuan untuk melakukan riba.

¹³ Haroen, *Ushul Fiqih*, hlm. 162.

¹⁴ Muhajirin, "Implementasi Sadd Al-Dzari'ah Dalam Akad Muamalah", *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, vol. 17, no. 1 (2020), hlm. 91.

¹⁵ Agus Miswanto, "Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam", *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Cet.1 (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 196.

Ketiga, perbuatan yang mubah tanpa tujuan merugikan pihak lain, tetapi seringkali menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat nya. Seperti mencaci maki sesembahan agama lain dihadapan penganutnya. Ketidaksukaan terhadap tuhan orang-orang musyrik hukumnya mubah bahkan merupakan kewajiban iman, hanya saja ketika itu ditunjukkan secara terang-terangan didepan orang kafir mereka tidak akan terima yang kemudian akan melakukan hal serupa kepada tuhan orang-orang beriman yaitu berupa penghinaan terhadap Allah SWT. *Keempat*, perbuatan yang mubah namun terkadang menimbulkan mafsadat, akan tetapi maslahat nya lebih besar daripada mafsadatnya. Contohnya seperti melihat barang yang akan dibeli atau melihat wanita yang hendak dilamar. Dalam kasus ini kemaslahatannya lebih besar daripada kemafsadatnya, oleh karena itu diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan.

Mekanisme Pendekatan Sadd Zari'ah

A. Urgensi

Kaidah ushul fiqh "الأصل في الأشياء الإباحة" merupakan salah satu kaidah fundamental dalam hukum Islam yang memiliki arti "pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan".¹⁶ Dengan kata lain kaidah ini memberikan ruang lingkup kebebasan bagi manusia untuk melakukan berbagai aktivitas, kebebasan ini tidak mutlak dan harus tetap berpegang pada dalil-dalil agama dan norma yang berlaku. Namun sangat disayangkan banyak orang yang menyalahgunakan kaidah ini dalam berbuat, dikarenakan sifat dan naluri manusia yang condong kepada hawa nafsu dan keburukan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan terlarang sehingga menimbulkan kemafsadatan bagi dirinya dan sekitarnya.

Dengan begitu, meskipun kaidah ini menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh, terdapat pengecualian yang perlu diperhatikan yaitu "sadd zari'ah" atau melarang tindakan dan menutup jalan yang bisa menuju kepada kemafsadatan. Urgensi *sadd zari'ah* ini terletak pada perannya dalam mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan mafsadat, ini dilakukan dengan menutup jalan dari perbuatan yang berpotensi besar membawa kepada hal yang diharamkan. *Sadd zari'ah* diberlakukan atas pertimbangan para ahli fiqh berdasarkan pada kondisi yang dialami masyarakat serta perkembangan zaman dan konteks sosial yang berbeda sehingga bisa menjaga kemurnian ajaran Islam serta mewujudkan kemaslahatan umat.

B. Cara kerja

Dinamika hukum Islam memiliki kemampuan untuk berubah dalam menghadapi perubahan waktu, tempat, situasi, dan kondisi. Disamping itu juga dapat menerima unsur-unsur luar dalam batas tertentu selama tidak bertentangan dengan kaidah dasar dan prinsip umum hukum Islam itu sendiri. Metode penetapan hukum menjadi penting untuk menemukan hukum yang lebih mendekati kepada kebenaran, kebaikan, dan keadilan demi sa'adah fi ad-darain (kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat). Tanpa metode penetapan sebuah

¹⁶ Lukita Fahriana and JM. Muslimin, "Penerapan al-Qawā'id al-Uṣūliyyah dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah dalam Kasus Riba dan Bank Syari'ah", *Jurnal Indo-Islamika*, vol. 10, no. 2 (2020): 117, <https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17527>.

hukum akan diragukan kebenarannya.¹⁷

Sadd zari'ah merupakan salah satu metode untuk menetapkan hukum Islam yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kemungkaran dan kemafsadatan. Guna mencapai tujuan ini diperlukan cara kerja yang tepat, penulis akan memaparkan rentetan dan penjelasan *sadd zari'ah* dalam menetapkan hukum Islam sebagai berikut:¹⁸

1. Mengidentifikasi perbuatan yang menimbulkan mafsadat.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kerusakan atau mafsadat yang mungkin terjadi, artinya perbuatan ini belum tentu haram namun dikhawatirkan dapat menjerumuskan seseorang kedalam perbuatan yang diharamkan.

2. Mengnalisis potensi mafsadat.

Langkah selanjutnya yaitu menganalisis seberapa besar potensi mafsadat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, mafsadat ini dapat berupa dampak negatif langsung ataupun tidak langsung terhadap individu, masyarakat, maupun agama.

3. Menutup celah yang menuju kepada kemafsadatan atau menentukan tindakan pencegahan.

Berdasarkan hasil analisis, langkah selanjutnya adalah menutup celah dari perbuatan yang memungkinkan terjadinya mafsadat atau menentukan tindakan pencegahan dengan berbagai cara, seperti campur tangan ulama dan pemerintah dalam membuat peraturan dan menetapkan hukum yang melarang perbuatan tersebut disertai edukasi dan pembinaan masyarakat tentang bahaya perbuatan tersebut serta cara-cara untuk meghindarinya, atau dengan melakukan pengawasan dan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan mafsadat.

4. Menerapkan dan mengevaluasi hukum.

Tindakan pencegahan yang telah ditetapkan kemudian diterapkan dan dievaluasi secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum yang sudah ditetapkan tersebut efektif dalam mencegah kemafsadatan dan sesuai dengan konteks zaman.

Kontribusi Pendekatan Sadd Zari'ah

Sadd zari'ah memberikan kerangka berpikir yang dinamis dalam studi Islam. Pendekatan ini membantu para ahli hukum Islam menetapkan hukum yang relevan dengan situasi dan tantangan yang dihadapi umat muslim di sepanjang sejarah. Kontribusi pendekatan *sadd zari'ah* dalam perkembangan zaman ini dapat dilihat dari aplikasi yang diterapkan pada berbagai penelitian, dengan ini penulis akan menghadirkan contoh penelitian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 sampai 2024.

¹⁷ Kawakib, et al., "*Sadd Al- Dzari' Ah Sebagai Dalil Hukum Islam*", *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, vol. 4, no. 1 (2021), hlm. 79.

¹⁸ Intan arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam", *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 1 (2020): 78, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

Pertama, skripsi yang diteliti oleh Niza Nur Azizah berjudul “Analisis *Sadd Zari’ah* Terhadap Problematika Akibat Perceraian Yang Dilakukan di Luar Prosedur Pengadilan (Studi Kasus di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan),” penelitian tersebut didasarkan pada latar belakang masyarakat Banjarsari yang tidak mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif *sadd zari’ah* perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan ini banyak sekali menimbulkan problematika yang berujung pada kemafsadatan, diantaranya: istri tidak mendapatkan hak nafkah masa idah, mantan suami atau istri tidak dapat menikah dengan orang lain secara resmi di KUA, anak yang ikut istri tidak mendapat hak anak sepenuhnya secara teratur dari pihak suami, kedua belah pihak tidak bisa menuntut hak asuh anak dan harta bersama di pengadilan, serta terjadinya kerusakan tatanan administrasi kependudukan. Dengan banyaknya mafsadat yang ditimbulkan maka perceraian diluar prosedur pengadilan ini harus dicegah dan dihindari, dikarenakan hal tersebut menimbulkan banyak problematika dan sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khaerul dengan judul “Tinjauan *Sadd Zari’ah* Terhadap Sewa Playstation Bagi Anak Dibawah Umur di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang” yang menemukan bahwa Sewa playstation menjadi bisnis yang memiliki prospek baik di Desa Padaelo dengan konsumen cenderung dari kalangan anak-anak. Dampak yang ditimbulkan dari bermain playstation dapat mengganggu interaksi secara langsung baik kepada orang tua maupun orang lain, karena permainan playstation sudah menjadi hobi yang menjerumuskan dari tujuan utama untuk sekolah dan belajar, hal ini berdampak juga pada turunnya akhlak dan nilai moral anak yang menyebabkan kurangnya sopan santun dan malas dalam melakukan kewajiban. Berdasarkan perspektif *sadd zari’ah* sewa playstation yang dilakukan anak dibawah umur ini dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari tujuan utama untuk sekolah secara serius dan fokus.²⁰

Ketiga, skripsi yang diteliti oleh Roudhotun Nazila berjudul “Perspektif *Sadd Dzariah* Terhadap Transaksi Jual Beli Handphone Bekas Di Counter Pinky Cell Kecamatan Sumbersari Jember,” yang menghasilkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli di Counter Pinky Cell dalam hal akad telah sah karena dilaksanakan secara lisan baik itu mengenai harga sampai persyaratannya. Untuk masalah yang terjadi pada penelitian ini bahwa penjual tidak menjelaskan secara keseluruhan tentang kondisi dan kualitas yang ada pada handphone bekas yang dijualnya, maka proses jual beli yang dilakukan tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena rukun dan syarat tidak terpenuhi secara utuh dan hukum jual beli yang telah dilakukan menjadi batal. Dari beberapa akibat yang telah di alami oleh pembeli menyatakan bahwa pembeli merasa kecewa setelah membeli Handphone bekas di Counter Pinky Cell. Maka dalam hal analisis *sadd zari’ah* pada permasalahannya ini harus dicegah atau tidak dilakukan kembali.²¹

¹⁹ Niza Nur Azizah, “Analisis *Sadd Zari’ah* Terhadap Problematika Akibat Perceraian Yang Dilakukan di Luar Prosedur Pengadilan,” *Skripsi* UIN Raden Intan (2022).

²⁰ Muhammad Khaerul, “Tinjauan *Sadd Zari’ah* Terhadap Sewa Playstation Bagi Anak Dibawah Umur di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang,” *Skripsi* IAIN Parepare (2022).

²¹ Roudhotun Nazila, “Perspektif *Sadd Dzariah* Terhadap Transaksi Jual Beli Handphone Bekas Di Counter Pinky Cell Kecamatan Sumbersari Jember,” *Skripsi* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2021).

Implementasi Pendekatan Sadd ḥarī'ah

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari seringkali muncul berbagai fenomena yang membutuhkan kepastian hukum baru secara syarak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus yang muncul di zaman sekarang, yang memerlukan dinamisasi hukum Islam. Oleh karena itu, sangat penting untuk lebih hati-hati dalam menetapkan hukum baru tersebut.

Dalam bab ini penulis akan menyajikan beberapa contoh implementasi *sadd ḥarī'ah* beserta pembahasan sampai sejauh mana konsep ini dapat digunakan dalam memformulasikan hukum Islam atas permasalahan-permasalahan kontemporer yang muncul ditengah-tengah umat Islam. Berikut beberapa implementasinya yang dibagi menurut bidang-bidang yang mencakup dalam *sadd ḥarī'ah*:

Dalam bidang ibadah, contohnya donor darah bagi orang yang berpuasa, ketika orang yang sedang berpuasa mendonorkan darahnya kepada orang lain, itu tidak membatalkan puasa mereka. Adapun mendonorkan darah ketika berpuasa memiliki fadilah yang lebih besar daripada menjadi pendonor ketika tidak berpuasa. Tetapi mendonorkan darah ketika sedang berpuasa wajib (puasa ramadhan atau nazar) mengakibatkan bahaya bagi pendonor karena akan membutuhkan cairan dan asupan setelah menyumbangkan darahnya, maka hal ini tidak dibenarkan oleh Islam. Larangan tersebut berdasarkan *sadd ḥarī'ah*, mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu membatalkan puasa. Hal ini juga sesuai dengan maqāsid syariah yakni memelihara agama.²²

Pada bidang muamalah, seperti Multi Level Marketing (MLM), perdagangan dengan system ini diperbolehkan apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: pertama, transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan. Kedua, barang yang diperjual belikan merupakan barang tidak diharamkan oleh syariat. Ketiga, barang diperjual belikan dengan harga yang wajar. Apabila perdagangan dengan system MLM tidak memenuhi syarat diatas maka hukumnya haram, seperti halnya menjual barang dengan harga yang sangat tinggi dan tidak sesuai dengan harga pasar. Dalam jual beli ini secara tidak langsung penjual sudah menambahkan harga kepada pembeli yang sekaligus menjadi pemodal dalam akad syirkah, karena pembeli sekaligus akan menjadi member perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan secara estafet bila ikut memasarkan barang. Sistem MLM pada kasus ini mengandung unsur garar (kesamaran atau penipuan). Penetapan hukum haram ini berdasarkan *sadd ḥarī'ah*, yaitu mencegah agar tidak terjadi penipuan.²³

Masih dalam pembahasan bidang muamalah, contoh lainnya dalam kasus kloning manusia, Majma' Buhus Islamiyyah Al-Azhar Kairo Mesir telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan kloning manusia dikarenakan kloning itu menjadikan manusia sebagai objek penelitian yang mengakibatkan berbagai masalah pelik lainnya. Salah satu permasalahan yang muncul dari praktek ini yaitu tentang nasab dan hubungan keluarga. Islam sangat memperhatikan hubungan nasab dan keluarga karena hal ini berkaitan dengan banyak permasalahan hukum lainnya. Berdasarkan proses kelahiran yang sangat tidak wajar ini akan menimbulkan kerancuan hukum. Contohnya seperti orang yang memesan sel telur di sebuah bank

²² Misranetti, "Sadd Al-Dzari' Ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam", *Jurnal An-Nahl*, vol. 09, no. 05 (2017), hlm. 73.

²³ Misranetti, 74.

sel telur yang mungkin sudah dilengkapi dengan penyedia jasa rahim sewaan atau orang yang punya anak tanpa istri atau suami.²⁴

Problematika Pendekatan *Sadd Zari'ah*

Secara makro, dalam ruang lingkup telah dijelaskan bahwasanya *sadd zari'ah* mencakup ibadah dan muamalah. Dalam pembahasan ini, secara umum hampir sama dengan ruang lingkup, hanya saja pada problematika makro ini lebih kepada penjabaran daripada persoalan-persoalan yang mampu terselesaikan melalui pendekatan *sadd zari'ah*. Dengan demikian berbagai persoalan yang dapat dikaji melalui pendekatan tersebut adalah objek dan implementasi dari ruang lingkup di atas. Maka, objek dan implementasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pada bidang ibadah terdapat beberapa permasalahan yang tercakup di dalamnya misalnya persoalan donor darah bagi orang yang sedang berpuasa, dan wanita sebagai petugas haji. Selanjutnya dalam tema muamalah banyak sekali persoalan yang terkandung di dalamnya dikarenakan cakupannya yang sangat luas, seperti dalam bidang perdagangan, urusan kekeluargaan, merespon perkembangan IPTEK, dan masalah-masalah sosial. Pada bidang perdagangan bisa dilihat contohnya seperti perdagangan dengan sistem MLM atau Multi Level Marketing, pasar uang atau bursa valuta asing, jual beli yang disertai hadiah dan lain-lain.

Masih dalam bahasan muamalah, pada urusan kekeluargaan mencakup tentang perkawinan dimana dalam hal poligami tidak serta merta dilakukan tanpa memperhatikan unsur hak dan kewajiban suami istri, perceraian yang harus dilakukan di depan pengadilan, dan perkawinan muslim dengan non muslim. Sementara dalam merespon perkembangan teknologi yang semakin maju dan terus berkembang peran *sadd zari'ah* dapat terlibat dalam menyelesaikan problematika seperti inseminasi buatan dan kloning terhadap manusia. Adapun dalam masalah-masalah sosial bisa berperan dalam menyelesaikan permasalahan seperti pada persoalan pornografi, KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), dan juga panti pijat.²⁵

Adapun secara mikro, pendekatan *sadd zari'ah* yang berarti menutup jalan keburukan merupakan salah satu metodologi penting dalam studi Islam untuk mencegah terjadinya kemafsadatan. Pendekatan ini berfokus pada tindakan pencegahan sesuatu yang mubah dan penanggulangan dini daripada fokus hukuman setelah terjadi pelanggaran. *sadd zari'ah* tidak bisa diterapkan sembarangan pada hal-hal yang mubah. Mencegah sesuatu yang mubah hanya bisa dilakukan jika ada alasan yang kuat, yaitu potensi bahaya atau mafsadat yang akan ditimbulkan.

Meskipun memiliki tujuan mulia, pendekatan *sadd zari'ah* memiliki problematika yang perlu dikaji secara kritis, yaitu ketidakjelasan dalam menentukan batasan dan ukuran seberapa besar mafsadat yang bisa dikategorikan ke dalam *sadd zari'ah*. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang beragam dan bahkan kontradiktif, sehingga berpotensi menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian dalam hukum Islam.

²⁴ La Jamaa, "Kloning Manusia Perspektif Hukum Islam Di Indonesia", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 3, no. 1 (2016): 69, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3163>.

²⁵ Misranetti, "Sadd Al-Dzari' Ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam", hlm. 74.

Karakteristik *Sadd Zārī'ah*

Didasarkan pada tujuan, *sadd zārī'ah* diterapkan untuk mencapai tujuan yang baik, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dengan memahami karakteristik *sadd zārī'ah* membantu kita untuk mengidentifikasi dan membedakannya dengan pendekatan-pendekatan yang lain sehingga bisa menerapkan *sadd zārī'ah* kedalam suatu problematika dengan tepat.

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, kemudian penulis mengkategorikan karakteristik *sadd zārī'ah* sebagai berikut: *Pertama*, Perbuatan yang termasuk kedalam *sadd zārī'ah* tidak disebutkan oleh nas secara eksplisit. *Kedua*, *Sadd zārī'ah* ini tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh nas. *Ketiga*, *Sadd zārī'ah* tidak bertentangan dan memiliki tujuan yang sesuai dengan maqāsid syariah, yaitu untuk menjaga maslahat dan menghindari mafsadat. *Keempat*, *Sadd zārī'ah* merupakan perbuatan yang awalnya diperbolehkan tetapi mengandung mafsadat. *Kelima*, *Sadd zārī'ah* berfokus untuk menutup jalan yang menimbulkan mafsadat, dengan mencegah suatu perbuatan yang belum tentu dilarang namun berpotensi membawa kepada perbuatan yang haram. *Keenam*, Mafsadat yang ada pada suatu perbuatan tersebut bersifat qat'i (jelas dan pasti ada). *Ketujuh*, Potensi mafsadat yang timbul dari perbuatan itu lebih besar daripada maslahatnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa *sadd zārī'ah* merupakan salah satu metode penting dalam penetapan hukum Islam yang berfungsi untuk menutup jalan menuju kemafsadatan serta menjaga kemaslahatan umat. Penerapan *sadd zārī'ah* tidak hanya relevan pada masa klasik, tetapi juga sangat penting dalam merespons berbagai problematika kontemporer, baik dalam bidang ibadah, muamalah, keluarga, maupun perkembangan sosial dan teknologi modern.

Urgensi *sadd zārī'ah* terletak pada perannya sebagai instrumen preventif yang selaras dengan *maqāsid al-syārī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun demikian, penerapannya tidak bisa dilakukan secara serampangan, karena harus memperhatikan batasan, syarat, serta proporsi antara maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, *sadd zārī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai metode yang dinamis dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menjawab tantangan sosial kontemporer tanpa kehilangan prinsip dasarnya, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, Risky, Rifa Arum, Tazkya Maharani, and Muhammad Rizal Firdaus. "Tantangan Modernisasi Hukum Dalam Era Kontemporer." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3 (2025): 275–85.
- Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Edited by Zirzis Achmad. Kedua. Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011.

- Fahriana, Lukita, and JM. Muslimin. "Penerapan Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Dan Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Dalam Kasus Riba Dan Bank Syari'ah." *Jurnal Indo-Islamika* 10, no. 2 (2020): 92-106.
<https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17527>.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih*. Cet. 1. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Ijtihad, Perkembangan, Pada Masa, and Modern Di. "Perkembangan Ijtihad Pada Masa Modern Di Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2025): 124-35.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v7i1.3644>.
- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*. Cet.1. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/11158/>.
- Jamaa, La. "Kloning Manusia Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 57-74.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3163>.
- Kawakib, et al. "Sadd Al- Dzari' Ah Sebagai Dalil Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 4, no. 1 (2021): 78-104.
- Khaerul, Muhammad. "Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Sewa Playstation Bagi Anak Dibawah Umur Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Misranetti. "Sadd Al-Dzari' Ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 09, no. 05 (2017): 52.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Cet.1. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Muhajirin. "Implementasi Sadd Al-Dzari'ah Dalam Akad Muamalah." *Jurnal Diklat Keagamaan* 17, no. 1 (2020): 87-99.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.
- Musolin, Muhlil. "Sadd Adz-Dzarâi': Konsep Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 71-84.
<https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-05>.
- Nazila, Roudhotun. "Perspektif Sadd Dzariah Terhadap Transaksi Jual Beli Handphone Bekas Di Counter Pinky Cell Kecamatan Summersari Jember." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Nur Azizah, Niza. "Analisis Sadd Dzari'ah Terhadap Problematika Akibat Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Prosedur Pengadilan." UIN Raden Intan, 2022.
- Takhim, Muhamad. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020): 19-25.
<https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.
- Umar, Muin, et al. *Ushul Fiqh* 1. Edited by Abduh Malik Peunoh Daly. Cet. 2, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1986.